



BUPATI SERANG
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang, perlu diberikan uang persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Batas Jumlah SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 839);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 836);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Batas Jumlah SPP-UP pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Batas Jumlah SPP-UP pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 ditambah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Oktober 2013
BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 45 Tahun 2013

Tanggal : 23 Oktober 2013

Tentang : Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Batas Jumlah SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	52.795.000
2.	DINAS KESEHATAN	41.971.000
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SUBSIDI)	45.635.000
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	32.958.000
5.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.802.500
6.	DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN	33.166.000
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.154.000
8.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	53.513.000
9.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	22.621.000
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	24.054.000
11.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN	17.173.000
12.	DINAS SOSIAL	16.127.000
13.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24.938.000
14.	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.026.000
15.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.057.000
16.	SEKRETARIAT DAERAH	69.890.000
17.	SEKRETARIAT DPRD	70.050.000
18.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	17.260.000
19.	INSPEKTORAT	14.856.000
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	16.167.000
21.	KECAMATAN KRAMATWATU	15.000.000
22.	KECAMATAN WARINGIN KURUNG	15.000.000
23.	KECAMATAN CIRUAS	15.000.000
24.	KECAMATAN KRAGILAN	15.000.000
25.	KECAMATAN CIKANDE	15.000.000
26.	KECAMATAN PONTANG	15.000.000
27.	KECAMATAN TIRTAYASA	15.000.000
28.	KECAMATAN CARENANG	15.000.000
29.	KECAMATAN PAMARAYAN	15.000.000
30.	KECAMATAN KOPO	15.000.000
31.	KECAMATAN CIKEUSAL	15.000.000
32.	KECAMATAN PETIR	15.000.000
33.	KECAMATAN BOJONEGARA	15.000.000
34.	KECAMATAN ANYAR	15.000.000
35.	KECAMATAN CINANGKA	15.000.000
36.	KECAMATAN MANCAK	15.000.000
37.	KECAMATAN CIOMAS	15.000.000
38.	KECAMATAN BAROS	15.000.000
39.	KECAMATAN PABUARAN	15.000.000
40.	KECAMATAN PADARINCANG	15.000.000
41.	KECAMATAN BINUANG	15.000.000
42.	KECAMATAN JAWILAN	15.000.000
43.	KECAMATAN KIBIN	15.000.000
44.	KECAMATAN PULOAMPEL	15.000.000
45.	KECAMATAN TANARA	15.000.000
46.	KECAMATAN TUNJUNG TEJA	15.000.000
47.	KECAMATAN BANDUNG	15.000.000
48.	KECAMATAN LEBAK WANGI	15.000.000
49.	KECAMATAN GUNUNGSARI	15.000.000
50.	BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	16.591.000
51.	KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	13.892.000
52.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	15.429.000
53.	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	12.430.000
54.	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	18.272.000
55.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	15.745.000
56.	DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL, KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.251.000
57.	AKADEMI KEPERAWATAN	25.000.000

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN